



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YESEN MADAMAR
Pangkat/NRP : Pratu/31120308570190
Jabatan : Anggota Satgas Pam Puter Pulau Penambulai (Tabakpan 1 Regu 2 Ton II Ki. E.
Kesatuan : BKO Kodim 1507/Saumlaki (Yonif 731/Kabaresi).
Tempat, tanggal lahir : Kur Lokwirin (Kota Madya Tual), 05 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : - Pos Pulau Penambulai Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru.
- Asmil Yonif 731/Kabaresi Kab. Masohi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-101/A-42/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/1243/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/549/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/206/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/2/PM III-18/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/2/PM III-18/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/2/PM III-18/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/206/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Pers Pos Penambulai Satgas Puter a.n Terdakwa Pratu Yesen Madamar NRP 31120308570190, Periode bulan Maret 2020 s.d bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Batiminpers Satgas Ops Pam Puter a.n Serma Pius Melsasail NRP 31960256410375.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- b. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya.

- c. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada orang tuanya karena tidak bisa membanggakan orang tuanya.

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/206/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai Kodim 1507/Saumlaki Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajunt TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Satgas Pam Puter Pulau Penambulai Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru dengan pangkat Pratu NRP 31120308570190.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/48/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa bersama personel gabungan dari TNI-AD dan TNI-AL tergabung dalam Satgas Pam Puter di wilayah Kodam XVI/Pattimura, dalam surat perintah tersebut Terdakwa di tempatkan di Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai di Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru bersama 8 (Delapan) personel Yonif 731/Kabaresi, pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIT dengan menggunakan transportasi laut/kapal Ferry dari Pelabuhan Masohi Terdakwa menuju Kota Ambon, setelah tiba mendapat pengarahan dari Pangdam XVI/Pattimura dan keesokan harinya berangkat menuju tempat penugasan di Pulau Pelambulai di Kabupaten Kepulauan Aru.
- c. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan serah terima anggota Yonif 733/R Masariku dengan Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai dan Saksi-2 (Sertu Yogi Purniawan) menjabat sebagai Danpos Satgas Pam Puter dengan 8 (Delapan) orang personel diantaranya Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Saksi-2 memerintahkan Serda Niko Romer selaku Wadanpos, Pratu Ifan Dian Afrianto dan Terdakwa berangkat ke Dobo mengambil ULP serta logistik Satgas juga belanja bulanan kebutuhan Pos Satgas dan selama

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dobo Terdakwa mendapat telepon dan Sdri. Ningsih/saudara Terdakwa meminta upah buruh pekerja bangunan rumah Terdakwa di Kampung Lokwinn Kec. Kur Kota Madya Tual, karena tidak memiliki uang Terdakwa meminjam Spm Honda Beat warna Hitam milik Sdr. Nanang Derten lalu menggadaikannya kepada pemilik bengkel Sdri. Melinda Songgono di sekitar Kota Dobo seharga Rp3.500.000, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mengirimkan uang tersebut untuk membayar upah buruh bangunan setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Ahmad di Komplek Pasar Dobo.

- e. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta ijin tidak kembali ke Pos Penambulai dengan alasan permasalahan bisnis investasi dengan Sdr. Rizal di Pulau Bula Kab. Seram Bagian Timur sehingga pada tanggal 18 Maret 2020 Serda Niko dan Pratu Ifan Dian Afrianto kembali ke Pos Penambulai menyampaikan kepada Saksi-2, selama Terdakwa berada di Kota Dobo tidak bersama mereka dan tidak diketahui keberadaannya kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIT Serka Nisno Wahab menghubungi Saksi-2 memberitahukan jika Terdakwa telah meminjam Spm milik masyarakat dan belum dikembalikan, mengetahui hal tersebut Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar mengembalikan Spm tersebut dan segera kembali ke Pos Penambulai, karena Spm telah digadaikan membuat Terdakwa merasa takut untuk kembali ke Pos Penambulai dan mematikan ponselnya.
- f. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Saksi-2 bersama Praka Dwerly mencari keberadaan Terdakwa di Kota Dobo namun tidak diketemukan kemudian Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 1507-03/Dobo, atas petunjuk Dandim 1507/Saumlaki untuk melakukan pencaharian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.
- g. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa berangkat dari Kota Dobo menuju Kab. Kaimana Propinsi Papua Barat dan selama berada di Kota Kaimana Terdakwa tinggal di rumah saudaranya yakni Sdr. Udin Letsoin dan saat akan kembali ke kesatuan namun masa pandemi Covid-19 Terdakwa belum bisa kembali ke Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai dikarenakan saat akan kembali ke Satuan dilakukan pemeriksaan darah di RSUD Kaimana hasilnya Terdakwa dinyatakan Reaktif sehingga menjalani karantina di Posko Covid-19 di perumahan Pertanian Kaimana selama 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menghubungi satuan dengan mengirimkan pesan singkat kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa Saksi-2 selaku Danpos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai tidak mempunyai kewenangan memberikan ijin kepada Terdakwa untuk meninggalkan tempat penugasan dan keluar dari daerah satgas terlebih tidak melaporkan ke atasan yang berwenang dalam hal ini Dandim 1507/Saumlaki selaku Dansatgas Ops Pam Puter.

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIT atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke Mayonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 731/Kabaresi setelah itu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dengan tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- k. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai putusan Nomor : 130-K/PM III-18/AD/XII/2017 tanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusannya adalah pidana penjara selama 1 (Satu) bulan 15 (Lima belas) dan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terpidana.
- l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dan kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 atau selama 158 (Seratus lima puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YOGI PURNIAWAN.
Pangkat/NRP : Sertu/21130180690592.
Jabatan : Danpos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai (Baton Kom Kima).
Kesatuan : BKO Kodim 1507/Saumlaki (Yonif 731/Kabaresi).
Tempat, tgl lahir : Banjarnegara (Prop. Jawa Tengah), 08 Mei 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam.

Tempat tinggal

- Pos Pulau Penampulai Kec.Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru.
- Asmil Yonif 731/Kabaresi Masohi.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 di lapangan Asrama Yonif 731/Kabaresi pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama berangkat melaksanakan Satgas Pam Puter di wilayah Pulau Penambulai Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hubungan dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Saksi bersama 215 (dua ratus lima belas) personel gabungan dan TNI-AD dan TNI-AL tergabung dalam Satgas Pam Puter mendapat Surat Perintah dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/48/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 sebagai Satgas Pam Puter di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama 94 (sembilan puluh empat) personel Yonif 731/Kabaresi termasuk Terdakwa dengan menggunakan transportasi laut/kapal Fery dari Pelabuhan Masohi menuju Kota Ambon, setelah sampai di kota Ambon selanjutnya Saksi bersama Satgas Pam Puter diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Ferry ke Koramil 1507-03/Dobo menuju tempat penugasan di Pulau Pelambulai di Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan serah terima Pos Pelambulai dengan anggota Yonif 733/R Masariku dan saat itu Saksi menjabat sebagai Danpos Satgas Pam Puter dengan 8 (delapan) orang personel diantaranya Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Saksi memerintahkan Serda Niko Romer selaku Wadanpos, Pratu Ifan Dian Afrianto dan Terdakwa berangkat ke Dobo mengambil ULP serta bahan logistik Satgas.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa menelepon Saksi meminta ijin tidak kembali ke Pos Penambulai dengan alasan permasalahan bisnis investasi di pulau Bula Kab. Seram Bagian Timur sehingga pada tanggal 18 Maret 2020 Serda Niko Romer dan Pratu Ifan Dian Afrianto kembali ke Pos Pelambulai menyampaikan jika Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi pada tanggal 21 Maret 2020 bersama Praka Dwerly mencari keberadaan Terdakwa di Kota Dobo namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Saksi selaku Danpos Satgas Pam Puter maupun dari Dandim 150703/Dobo sejak tanggal 11 Maret 2020.

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1507-03/Dobo, kemudian perintah Dandim untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya karena memiliki permasalahan hutang piutang dengan Sdr. Nanang Derlen dan Sdri. Melinda Songgono.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.
12. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 731/Kabaresi, selanjutnya perkara-nya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Danrem 151/Binaiya Nomor : R/1137/IX/2020 tanggal 16 September 2020 kemudian Pomdam XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Surat : R/346/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana THTI TMT 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 sehingga perbuatan Terdakwa disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi penahanan sementara dan menjalani eksekusi di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura Ambon.
14. Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk meninggalkan dinas, dan dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas sejak Terdakwa meminta ijin untuk tidak Kembali ke pos Penambuai pada tanggal 14 Maret 2020 karena Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan bisnis investasinya, dan Terdakwa dianggap telah Kembali ke kesatuan terhitung tanggal 5 Agustus 2020, dimana saat itu Terdakwa langsung melaporkan dirinya ke perwakilan Yonif 731/Kabaresi di Ambon atas perintah dari Dansatgas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Serka Albertus Supriyadi) telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun saksi tersebut tidak

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hadir di persidangan dikarenakan yang bersangkutan saat ini sedang sakit dan atas ketidakhadiran Saksi tersebut sudah ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : ALBERTUS SUPRIYADI.
Pangkat/NRP : Serka/21060188600585.
Jabatan : Bamin Siintel.
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 Mei 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bukan organik Kodim 1507/Saumlaki dan hanya sebatas BKO Kodim 1507/Saumlaki yang melaksanakan tugas Pos Penambulai Satgas Pam Puter, sedangkan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi berada di Makodim 1507/Saumlaki dipanggil oleh Letkol Inf Rahmad Saeroden selaku Dan Satgas Pam Puter memberitahukan jika Terdakwa anggota Satgas Pam Puter Pos Penambulay di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru meninggalkan pos menuju ke Kab. Kaimana Propinsi Papua Barat.
3. Bahwa atas informasi dari Saksi tersebut, selanjutnya Letkol Inf Rahmad Saeroden melaporkan ke Komando atas (Danrem 151/Binaiya) kemudian Saksi diperintahkan membuat laporan dan melengkapi administrasinya.

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat-nya dan Terdakwa saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri ke Kalan Yonif 731/Kabaresi di Ambon.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer, begitu juga kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajunt TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Satgas Pam Puter Pulau Penambulai Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru dengan pangkat Pratu NRP 31120308570190.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa bersama 94 (sembilan puluh empat) personel Yonif 731/kabaresi mendapat Surat perintah dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/48/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 untuk melaksanakan Satgas Pam Puter di wilayah Kodam XVI/Pattimura, dalam surat perintah tersebut Terdakwa di tempatkan di Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai di Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru bersama 8 (delapan) personel Yonif 731/Kabaresi.

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIT dengan menggunakan transportasi laut/kapal Ferry dari Pelabuhan Masohi Terdakwa menuju Kota Ambon, setelah sampai di kota Ambon lalu Terdakwa bersama 8 (delapan) personel Satgas Pam Puter diberangkatkan menggunakan Kapal Ferry ke Koramil 1507-03/Dobo menuju tempat penugasan di Pulau Pelambulai di Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIT Sertu Yogi Purniawan sebagai Danpos Satgas Pam Puter memerintahkan Serda Niko Romer (Wadanpos) bersama Terdakwa dan Pratu Ifan Dian Afrianto pergi ke Kota Dobo untuk mengambil ULP serta logistik Satgas juga belanja bulanan kebutuhan Pos Satgas.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Ningsih/saudara Terdakwa meminta upah buruh pekerja bangunan rumah Terdakwa di kampung di Lokwirin Kec. Kur Kab. Kota Madya Tual, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa meminjam Spm Honda Beat warna Hitam milik Sdr. Nanang Derlen dan menggadaikannya kepada pemilik bengkel Sdri. Melinda Songgono di sekitar Kota Dobo seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan untuk membayar upah buruh bangunan setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Ahmad di Komplek Pasar Dobo.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa menghubungi Sertu Yogi Purniawan meminta ijin secara lisan untuk tinggal di Kota Dobo menyelesaikan masalah investasi dengan Sdr. Rizal di Pulau Bula Kab. Seram Bagian Timur.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2020 serda Niko dan Pratu Ifan kembali ke Pos Pelambuai, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIT Sertu Yogi Purniawan menghubungi Terdakwa agar mengembalikan Spm milik Sdr. Nanang Derlen dan kembali ke Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai.
8. Bahwa oleh karena Spm tersebut telah digadaikan membuat Terdakwa merasa takut kembali ke Pos Satgas dan mematikan ponselnya, dan kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa berangkat dari kota Dobo menuju Kab. Kaimana Propinsi Papua Barat.
9. Bahwa Terdakwa selama berada di Kota Kainama, Terdakwa tinggal di rumah saudaranya yakni Sdr. Udin Letsoin serta meminta bantuan pinjaman uang akan tetapi Sdr. Udin Letsoin tidak memberikan pinjaman dengan alasan tidak memiliki uang dan oleh karena dalam pandemi Covid-19 ini sehingga Terdakwa belum bisa kembali ke Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai dikarenakan saat akan kembali ke Satuan dilakukan pemeriksaan darah di RSUD Kaimana hasilnya Terdakwa dinyatakan Reaktif sehingga menjalani karantina di Posko Covid-19 di perumahan Pertanian Kaimana selama 10 (sepuluh) hari.

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Terdakwa harus menjalani karantina kemudian Terdakwa menghubungi satuan dengan mengirimkan pesan singkat kepada Sertu Yogi Purniawan namun saat itu Sertu Yogi Purniawan memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIT atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke Mayonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 731/Kabaresi setelah itu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sertu Yogi Purniawan selaku Danpos tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ijin meninggalkan dinas untuk Terdakwa, namun hal itu tetap saja Terdakwa lakukan, maka dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 atau selama 145 (Seratus empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2017 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon pada bulan Januari 2018 dengan amar putusannya adalah pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) dan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan atas penjatuhan pidana tersebut Terdakwa telah melaksanakan eksekusi di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura Ambon.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaanya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat :

Hal 11 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Daftar Absensi Pers Pos Penambulai Satgas Puter a.n Terdakwa Pratu Yesen Madamar NRP 31120308570190, Periode bulan Maret 2020 s.d bulan Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Batiminpers Satgas Ops Pam Puter a.n Serma Pius Melsasail NRP 31960256410375.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajunt TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Satgas Pam Puter Pulau Penambulai Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru dengan pangkat Pratu NRP 31120308570190.

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/48/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa bersama personel gabungan dari TNI-AD dan TNI-AL tergabung dalam Satgas Pam Puter di wilayah Kodam XVI/Pattimura, dan dalam surat perintah tersebut Terdakwa di tempatkan di Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai di Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru bersama 8 (delapan) personel Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIT dengan menggunakan transportasi laut/kapal Fery dari Pelabuhan Masohi Terdakwa menuju Kota Ambon, setelah tiba mendapat pengarahannya dari Pangdam XVI/Pattimura dan keesokan harinya berangkat menuju tempat penugasan di Pulau Pelambulai di Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan serah terima anggota Yonif 733/R Masariku dengan Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai dan Sertu Yogi Purniawan menjabat sebagai Danpos Satgas Pam Puter dengan 8 (delapan) orang personel diantaranya Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 Sertu Yogi Purniawan memerintahkan Serda Niko Romer selaku Wadanpos, Pratu Ifan Dian Afrianto dan Terdakwa berangkat ke Dobo mengambil ULP serta logistik Satgas juga belanja bulanan kebutuhan Pos Satgas.
6. Bahwa benar selama di Dobo Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Ningsih/saudara Terdakwa yang meminta upah buruh pekerja bangunan rumah Terdakwa di Kampung Lokwinn Kec. Kur Kota Madya Tual, dan oleh karena tidak memiliki uang Terdakwa meminjam Spm Honda Beat warna Hitam milik Sdr. Nanang Derten lalu menggadaikannya kepada pemilik bengkel Sdri. Melinda Songgono di sekitar Kota Dobo seharga Rp 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mengirimkan uang tersebut untuk membayar upah buruh bangunan setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Ahmad di Komplek Pasar Dobo.
7. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa menelepon Sertu Yogi Purniawan meminta ijin tidak kembali ke Pos Penambulai dengan alasan permasalahan bisnis investasi dengan Sdr. Rizal di Pulau Bula Kab. Seram Bagian Timur sehingga pada tanggal 18 Maret 2020 Serda Niko dan Pratu Ifan Dian Afrianto kembali ke Pos Penambulai menyampaikan kepada Sertu Yogi Purniawan selama Terdakwa berada di Kota Dobo tidak bersama mereka dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIT Serka Nisno Wahab menghubungi Sertu Yogi Purniawan memberitahukan jika Terdakwa telah meminjam Spm milik masyarakat dan belum dikembalikan, dan mengetahui hal tersebut Sertu Yogi Purniawan menghubungi Terdakwa agar mengembalikan Spm tersebut dan segera kembali ke Pos Penambulai, dan oleh karena Spm tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut untuk kembali ke Pos Penambulai dan mematikan ponselnya.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2020 Sertu Yogi Purniawan bersama Praka Dwerly mencari keberadaan Terdakwa di Kota Dobo namun tidak diketemukan, kemudian Sertu Yogi Purniawan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 1507-03/Dobo, dan atas petunjuk Dandim 1507/Saumlaki untuk melakukan pencaharian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
10. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa berangkat dari Kota Dobo menuju Kab. Kaimana Propinsi Papua Barat dan selama berada di Kota Kaimana Terdakwa tinggal di rumah saudaranya yakni Sdr. Udin Letsoin, dan saat akan kembali ke kesatuan namun oleh karena masa pandemi Covid-19 Terdakwa belum bisa kembali ke Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai dikarenakan saat akan kembali ke Satuan dilakukan pemeriksaan darah di RSUD Kaimana hasilnya Terdakwa dinyatakan Reaktif sehingga menjalani karantina di Posko Covid-19 di perumahan Pertanian Kaimana selama 10 (sepuluh) hari.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi satuan dengan mengirimkan pesan singkat kepada Sertu Yogi Purniawan yang melaporkan kalau Terdakwa sedang menjalani karantina, dan atas laporan Terdakwa tersebut selanjutnya Sertu Yogi Purniawan memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan.
12. Bahwa benar Sertu Yogi Purniawan selaku Danpos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai tidak mempunyai kewenangan memberikan ijin kepada Terdakwa untuk meninggalkan tempat penugasan dan keluar dari daerah satgas terlebih tidak melaporkan ke atasan yang berwenang dalam hal ini Dandim 1507/Saumlaki selaku Dansatgas Ops Pam Puter.
13. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIT atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke Mayonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 731/Kabaresi setelah itu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dengan tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2017 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai putusan Nomor : 130-K/PM III-18/AD/XII/2017 tanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusannya adalah pidana penjara selama 1 (Satu) bulan 15 (Lima belas) dan dikurangi masa penahanan sementara yang

Hal 14 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalan oleh Terdakwa dan atas penjatuhan pidana tersebut Terdakwa telah melaksanakan eksekusi di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura Ambon.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Sertu Yogi Purniawan selaku Danpos tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ijin meninggalkan dinas untuk Terdakwa, namun hal itu tetap saja Terdakwa lakukan, maka dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 atau selama 145 (Seratus empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa terhadap terbuhtinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidak hadirannya tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum aluwersa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan beberapa identitas yaitu Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan serta Kesatuan dan dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Satgas Pam Puter Pulau Penambulai Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru dengan pangkat Pratu NRP 31120308570190.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/549/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 serta keterangan para Saksi.

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/48/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa bersama personel gabungan dari TNI-AD dan TNI-AL tergabung dalam Satgas Pam Puter di wilayah Kodam XVI/Pattimura, dan dalam surat perintah tersebut Terdakwa di tempatkan di Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai di Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru bersama 8 (delapan) personel Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIT dengan menggunakan transportasi laut/kapal Ferry dari

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Masohi Terdakwa menuju Kota Ambon, setelah tiba mendapat pengarahan dari Pangdam XVI/Pattimura dan keesokan harinya berangkat menuju tempat penugasan di Pulau Pelambulai di Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan serah terima anggota Yonif 733/R Masariku dengan Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai dan Sertu Yogi Purniawan menjabat sebagai Danpos Satgas Pam Puter dengan 8 (delapan) orang personel diantaranya Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 Sertu Yogi Purniawan memerintahkan Serda Niko Romer selaku Wadanpos, Pratu Ifan Dian Afrianto dan Terdakwa berangkat ke Dobo mengambil ULP serta logistik Satgas juga belanja bulanan kebutuhan Pos Satgas.
5. Bahwa benar selama di Dobo Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Ningsih/saudara Terdakwa yang meminta upah buruh pekerja bangunan rumah Terdakwa di Kampung Lokwinn Kec. Kur Kota Madya Tual, dan oleh karena tidak memiliki uang Terdakwa meminjam Spm Honda Beat warna Hitam milik Sdr. Nanang Derten lalu menggadaikannya kepada pemilik bengkel Sdri. Melinda Songgono di sekitar Kota Dobo seharga Rp 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mengirimkan uang tersebut untuk membayar upah buruh bangunan setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Ahmad di Komplek Pasar Dobo.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa menelepon Sertu Yogi Purniawan meminta ijin tidak kembali ke Pos Penambulai dengan alasan permasalahan bisnis investasi dengan Sdr. Rizal di Pulau Bula Kab. Seram Bagian Timur sehingga pada tanggal 18 Maret 2020 Serda Niko dan Pratu Ifan Dian Afrianto kembali ke Pos Penambulai menyampaikan kepada Sertu Yogi Purniawan selama Terdakwa berada di Kota Dobo tidak bersama mereka dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIT Serka Nisno Wahab menghubungi Sertu Yogi Purniawan memberitahukan jika Terdakwa telah meminjam Spm milik masyarakat dan belum dikembalikan, dan mengetahui hal tersebut Sertu Yogi Purniawan menghubungi Terdakwa agar mengembalikan Spm tersebut dan segera kembali ke Pos Penambulai, dan oleh karena Spm tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa takut untuk kembali ke Pos Penambulai dan mematikan ponselnya.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2020 Sertu Yogi Purniawan bersama Praka Dwerly mencari keberadaan Terdakwa di Kota Dobo namun tidak diketemukan, kemudian Sertu Yogi Purniawan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 1507-03/Dobo, dan atas petunjuk Dandim 1507/Saumlaki untuk melakukan pencaharian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa berangkat dari Kota Dobo menuju Kab. Kaimana Propinsi Papua Barat dan selama berada di Kota Kaimana Terdakwa tinggal di rumah saudaranya yakni Sdr. Udin Letsoin, dan saat akan kembali ke kesatuan namun oleh karena masa pandemi Covid-19 Terdakwa belum bisa kembali ke Pos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai dikarenakan saat akan kembali ke Satuan dilakukan pemeriksaan darah di RSUD Kaimana hasilnya Terdakwa dinyatakan Reaktif sehingga menjalani karantina di Posko Covid-19 di perumahan Pertanian Kaimana selama 10 (sepuluh) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi satuan dengan mengirimkan pesan singkat kepada Sertu Yogi Purniawan yang melaporkan kalau Terdakwa sedang menjalani karantina, dan atas laporan Terdakwa tersebut selanjutnya Sertu Yogi Purniawan memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa benar Sertu Yogi Purniawan selaku Danpos Satgas Pam Puter Pulau Penambulai tidak mempunyai kewenangan memberikan ijin kepada Terdakwa untuk meninggalkan tempat penugasan dan keluar dari daerah satgas terlebih tidak melaporkan ke atasan yang berwenang dalam hal ini Dandim 1507/Saumlaki selaku Dansatgas Ops Pam Puter.
12. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIT atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke Mayonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 731/Kabaresi setelah itu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Sertu Yogi Purniawan selaku Danpos tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ijin meninggalkan dinas untuk Terdakwa, namun hal itu tetap saja Terdakwa lakukan, maka dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Maret 2020 saat Terdakwa telpon ke Sertu Yogi Purniawan meminta ijin untuk tidak Kembali ke pos Penambulai sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 saat Terdakwa melaporkan diri ke perwakilan Yonif 731/Kabaresi di Ambon atas perintah Dansatgas Yonif 731/Kabaresi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatannya tersebut, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi

Hal 19 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : "Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Dengan demikian batas waktu ketidak-hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung/dilakukan Terdakwa secara terus menerus tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 atau selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari secara berturut turut.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang selama 145 (seratus empat puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Yang dimaksud dengan "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin tersebut belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2017 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai putusan Nomor : 130-K/PM III-18/AD/XII/2017 tanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusannya adalah pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) dan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan atas penjatuhan pidana tersebut Terdakwa telah melaksanakan eksekusi di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura Ambon.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat lagi sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 secara berturut-turut oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin“.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung-jawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa memaksakan diri meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang ialah karena Terdakwa memiliki permasalahan yaitu telah mengadaikan spm milik Sdr. Nanang Derlen dan memiliki banyak hutang dengan Sdri. Melinda Songgono membuat Terdakwa merasa takut hingga meninggalkan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya dan dapat berdampak jelek dalam penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
2. Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana dan dalam pangkat yang sama serta telah dijatuhi hukuman pidana.
3. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa diperintahkan oleh Pangdam XVI/Pattimurah untuk melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Pulau Terluar.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Pers Pos Penambulai Satgas Puter a.n Terdakwa Pratu Yesen Madamar NRP 31120308570190, Periode bulan Maret 2020 s.d bulan Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Batiminpers Satgas Ops Pam Puter a.n Serma Pius Melsasail NRP 31960256410375.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YESEN MADAMAR, Pratu NRP 31120308570190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Pers Pos Penambulai Satgas Puter a.n Terdakwa Pratu Yesen Madamar NRP 31120308570190, Periode bulan Maret 2020 s.d bulan Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Batiminpers Satgas Ops Pam Puter a.n Serma Pius Melsasail NRP 31960256410375.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu ratus rupiah).

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini senin tanggal 25 Januari 2021 oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor : 2-K/PM III-18/AD/II/2021